



**PUTUSAN**  
**Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama Lengkap : **PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS;**  
Tempat Lahir : Padang Tikar;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 06 Agustus 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Air Bening RT.003/RW.002, Desa  
Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar,  
Kabupaten Sambas;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;  
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;  
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:  
1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;  
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;  
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;  
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;  
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;  
**Pengadilan Negeri tersebut;**  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Sbs*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 248/Pen.Pid/2019/PN Sbs, tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 248/Pen.Pid/2019/PN Sbs, tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT:**

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m yang telah dilakukan pemusnahan pada tahap Penyidikan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti hari Jum'at tanggal 2 Bulan Agustus tahun 2019;Dikembalikan ke Wilayah Hutan Gunung Bentarang Desa Sui Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bentor alat penarik kayu

Dirampas dan untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di tepi Sungai Gaduh Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas tepatnya pada koordinat 109,64219 BT dan 01,76590 LS yang termasuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Sambas, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa mendapatkan pekerjaan mengangkut kayu olahan jenis belian dari saksi EFENSIUS, dan saksi EFENSIUS memberikan biaya operasional sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pekerjaan mengangkut kayu olahan jenis belian dari dalam kawasan hutan lindung gunung bentarang milik saksi EFENSIUS melalui sungai bembang menuju sungai gaduh dengan menggunakan rakit yang terdakwa buat dengan menggunakan alat paku, tali nylon dan palu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa telah melakukan pekerjaan tersebut sejak terdakwa mendapatkan upah, apabila menghasilkan kayu sebanyak 20-an batang maka setiap batang kayu akan diupah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per batang. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2019 saat terdakwa mengangkut kayu sebanyak 20 (dua puluh) batang kayu dengan ukuran 8cm x 8cm x 3m terdakwa bertemu dengan Anggota SPORC Brigade Bekantan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, namun ketika ditanyakan terkait dokumen kayu-kayu yang Terdakwa angkut atau bawa tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terhadap 20 (dua puluh) batang tersebut. Selanjutnya terhadap Terdakwa TARSIANUS beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Markas Komando SPORC Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa PETRUS ROSA VERY Anak PETRUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RUDIANSYAH Bin H. MAHMUD YASIN ASSEGAF, di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan serta tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengamanan yang dilakukan oleh tim SPORC terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh tim SPORC karena telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan;
- Bahwa tim SPORC melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 10.00 WIB, di Sungai Gaduh di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut melakukan pengamanan terhadap Terdakwa sebagai anggota tim operasi gabungan;
- Bahwa tupoksi Saksi adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan/atau tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di Wilayah Kalimantan Barat melalui kegiatan Operasi Rutin, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan;
- Bahwa saat dilakukan pengamanan, Terdakwa sedang beristirahat sehabis menarik kayu jenis Ulin;
- Bahwa Terdakwa menarik kayu jenis Ulin tersebut dengan menggunakan alat penarik berupa bentor;
- Bahwa kayu jenis Ulin tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sungai Gaduh di dalam kawasan hutan lindung Gunung Bentarang;
- Bahwa Terdakwa mengaku menarik kayu olahan jenis Ulin tersebut dari sungai Gaduh dan akan dihanyutkan menuju Sungai Bening;
- Bahwa kayu jenis Ulin yang telah ditarik oleh Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8cm x 8cm x 3m;
- Bahwa Terdakwa mengakui kayu olahan jenis Ulin yang telah ditarik oleh Terdakwa adalah milik Efensius;
- Bahwa Terdakwa mendapat pesanan dari Efensius untuk mengangkut atau menarik kayu olahan jenis Ulin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu olahan yang telah ditariknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis Ulin tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dari tim SPORC dan hanya secara kebetulan ditemukan oleh tim SPORC saat Terdakwa sedang membawa kayu olahan jenis Ulin di dalam kawasan hutan lindung Gunung Bentarang;
- Bahwa yang ikut dalam kegiatan operasi gabungan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kawasan hutan lindung Gunung Bentarang saat itu adalah dari Dinas Kehutanan dan Polda Kalbar serta Propam Kalbar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim SPORC kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Markas Komando SPORC Brigade Bekantan untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi dan tim juga menemukan dan mengamankan orang lain dalam operasi tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HARI NOVIANTO, S.Sos, M.H. bin SYUKRI ZEIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan serta tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengamanan yang dilakukan oleh tim SPORC terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh tim SPORC karena telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa tim SPORC melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 10.00 WIB, di Sungai Gaduh di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengamanan terhadap Terdakwa sebagai anggota tim operasi gabungan;
- Bahwa tupoksi Saksi adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan/atau tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di Wilayah Kalimantan Barat melalui kegiatan Operasi Rutin, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengamanan, Terdakwa sedang beristirahat sehabis menarik kayu jenis Ulin;
- Bahwa Terdakwa menarik kayu jenis Ulin tersebut dengan menggunakan alat penarik berupa bentor;
- Bahwa kayu jenis Ulin tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Sungai Gaduh di dalam kawasan hutan lindung Gunung Bentarang;
- Bahwa Terdakwa mengaku menarik kayu olahan jenis Ulin tersebut dari sungai Gaduh dan akan dihanyutkan menuju Sungai Bening;
- Bahwa kayu jenis Ulin yang telah ditarik oleh Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8cm x 8cm x 3m;
- Bahwa Terdakwa mengakui kayu olahan jenis Ulin yang telah ditarik oleh Terdakwa adalah milik Efensius;
- Bahwa Terdakwa mendapat pesanan dari Efensius untuk mengangkut atau menarik kayu olahan jenis Ulin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnyah hasil hutan atas kayu olahan yang telah ditariknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan jenis Ulin tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dari tim SPORC dan hanya secara kebetulan ditemukan oleh tim SPORC saat Terdakwa sedang membawa kayu olahan jenis Ulin di dalam kawasan hutan lindung Gunung Bentarang;
- Bahwa yang ikut dalam kegiatan operasi gabungan Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kawasan hutan lindung Gunung Bentarang saat itu adalah dari Dinas Kehutanan dan Polda Kalbar serta Propam Kalbar;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim SPORC kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Markas Komando SPORC Brigade Bekantan untuk dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi dan tim juga menemukan dan mengamankan orang lain dalam operasi tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **YOSEF EFENSIUS anak YUSTINUS BASOBE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan serta tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah menyuruh Terdakwa untuk menarik dan mengangkut kayu olahan jenis Ulin milik Saksi;
- Bahwa kayu olahan jenis Ulin milik Saksi tersebut sebanyak 20 (dua puluh) batang kayu dengan ukuran 8cm x 8cm x 3m;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menarik dan mengangkut kayu olahan tersebut pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019;
- Bahwa Terdakwa menarik dan mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan bentor dan rakit;
- Bahwa Saksi mendapatkan kayu olahan tersebut dari dalam kawasan hutan lindung Gunung Bentarang;
- Bahwa Terdakwa menarik atau mengangkut kayu olahan tersebut dengan cara ditarik dengan menggunakan bentor dari tempat penebangan sampai ke tepi Sungai Gaduh di dalam kawasan hutan lindung Gunung Bentarang untuk selanjutnyadirakit dan dihanyutkan dari Sungai Gaduh menuju pelabuhan kampung Sungai Bening;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta pekerjaan merakit dan mengangkut kayu olahan milik Saksi dari dalam hutan lindung Gunung Bentarang sampai ke kampung Sungai Bening dan Saksi memberitahukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bahwa kayu olahan milik Saksi tersebut sudah ditebang dan diolah didalam hutan lindung Gunung Bentarang;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh tim SPORC pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan sewaktu menarik dan mengangkut kayu olahan tersebut;
- Bahwa Saksi menjanjikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per batang;
- Bahwa upah yang dijanjikan tersebut belum dibayarkan kepada Terdakwa karena Terdakwa menggunakan biaya operasional sendiri dan akan diperhitungkan dan dibayarkan sekaligus apabila kayu olahan tersebut sudah diterima oleh Saksi di pelabuhan desa Sungai Bening; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tersebut;
- Bahwa sejak bulan April 2019 Saksi sudah beberapa kali menyuruh Terdakwa untuk menarik dan mengangkut kayu olahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu olahan yang ditariknya tersebut;
- Bahwa kayu olahan tersebut akan digunakan oleh Saksi untuk membangun jembatan, menara air, dan garasi mobil ambulance di Desa Sungai Bening;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan atalah perbuatan yang dilarang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli yang bernama KELIK TRICAHYONO, S.Hut Bin MARSIDI, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan berbunyi yang dimaksud dengan Hutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

- Bahwa dari melihat Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat ahli mengetahui bahwa Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang berada di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kawasan Hutan Lindung (HL) Gunung Bentarang terletak diantara koordinat 109° 35' 52" Bujur Timur s.d 109° 41' 13" Bujur Timur dan 1°36'52" Lintang Utara s.d. 1° 47' 53" Lintang Utara;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang yang berada di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan proses-proses pengukuhan Kawasan Hutan, dengan proses tahapan : Proses Penunjukan kawasan hutan, Penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Setelah saksi melihat dan mempelajari titik koordinat Tempat Kejadian Perkara pengangkutan kayu olahan jenis Ulin sebanyak 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m di tepi Sungai Gaduh Daerah Sungai Gaduh pada koordinat 109,64219 BT dan 01,76590 LS. Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa PERY ANAK PETRUS dan kemudian dilakukan telaahan, maka titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan Perbuatan Terdakwa PETRUS ROSA VERY anak PETRUS yang tertangkap tangan oleh Petugas melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan jenis Ulin sebanyak 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m dengan cara dirakit melalui sungai di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut dapat diduga melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa PETRUS ROSA VERY anak PETRUS tersebut, maka telah terjadi perubahan dan kerusakan kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang, dimana secara ekologis kerugian negara akibat perbuatan tersebut tidak dapat dinilai harganya dengan uang;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*) yakni sebagai berikut:

1. Saksi **NURYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal di desa yang sama;
- Bahwa Saksi adalah Kasi Kesra di Desa Sungai bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh tim SPORC dari Dinas Kehutanan karena telah menarik dan mengangkut kayu olahan jenis Ulin yang didapatkan oleh Terdakwa dari kawasan hutan lindung Gunung Bentarang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu olahan tersebut dengan cara membelah pohon yang sudah tumbang atau ditebang dengan menggunakan gergaji mesin (chainsaw);
- Bahwa Terdakwa menarik dan mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan bentor dan rakit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan atas kayu olahan yang telah ditariknya tersebut;
- Bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Yosef Efensius yang telah menyuruh Terdakwa untuk menarik dan mengangkut kayu olahan tersebut;
- Bahwa kayu olahan jenis Ulin milik Yosef Efensius yang telah diangkut dan ditarik oleh Terdakwa sejumlah 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8cm x 8cm x 3m;
- Bahwa kayu olahan tersebut akan dipergunakan oleh Yosef Efensius untuk pembangunan jembatan kombesit, dan menara sumur bor dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan dana APBD Desa Sungai Bening karena pemerintah Desa Sungai Bening sedang melaksanakan pembangunan dan salah satunya menggunakan kayu jenis Ulin;

- Bahwa Saksi merupakan ketua Tim PPK dalam proyek pembangunan jembatan dan menara sumur bor di Desa Sungai Bening;
- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening membeli kayu kepada Yosef Efensius berdasarkan musyawarah Desa Sungai Bening dan tidak ada pilihan lain karena Yosef Efensius satu-satunya yang bersedia untuk menyediakan dan menanggung pembayaran kayu terlebih dahulu;
- Bahwa kayu-kayu olahan milik Yosef Efensius tersebut akan dibeli oleh pemerintah Desa Sungai bening seharga Rp220.000,00 per batang;
- Bahwa uang yang akan digunakan untuk membeli kayu milik Yosef Efensius adalah dana dari anggaran Desa Sungai bening.
- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening sebelumnya tidak mengetahui asal kayu olahan milik Yosef Efensius tersebut;
- Bahwa di kawasan hutan lindung Gunung Bentarang tempat Terdakwa mengambil kayu olahan tidak terdapat tanda atau tulisan yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa kayu olahan milik Yosef Efensius yang dipesan oleh pemerintah Desa Sungai Bening belum diserahkan oleh Yosef Efensius kepada pemerintah Desa Sungai bening;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yosef Efensius bukan pengusaha kayu;
- Bahwa Yosef Efensius tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang telah ditarik oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening sebelumnya tidak pernah memesan atau membeli kayu dari Yosef Efensius;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **INDEN OJANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal di desa yang sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh tim SPORC dari Dinas Kehutanan karena telah menarik dan mengangkut kayu olahan jenis Ulin yang didapatkan oleh Terdakwa dari kawasan hutan lindung Gunung Bentarang;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penangkapan Terdakwa melalui media social dan dari cerita warga desa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu olahan tersebut dengan cara membelah pohon yang sudah tumbang atau ditebang dengan menggunakan gergaji mesin (chainsaw);
- Bahwa Terdakwa menarik dan mengangkut kayu olahan tersebut dengan menggunakan bentor dan rakit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnyanya hasil hutan atas kayu olahan yang telah ditariknya tersebut;
- Bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Yosef Efensius yang telah menyuruh Terdakwa untuk menarik dan mengangkut kayu olahan tersebut;
- Bahwa kayu olahan jenis Ulin milik Yosef Efensius yang telah diangkut dan ditarik oleh Terdakwa sejumlah 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8cm x 8cm x 3m;
- Bahwa kayu olahan tersebut akan dipergunakan oleh Yosef Efensius untuk pembangunan jembatan kombesit, dan menara sumur bor dengan menggunakan dana APBD Desa Sungai Bening karena pemerintah Desa Sungai Bening sedang melaksanakan pembangunan dan salah satunya menggunakan kayu jenis Ulin;
- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening membeli kayu kepada Yosef Efensius berdasarkan musyawarah Desa Sungai Bening dan tidak ada pilihan lain karena Yosef Efensius satu-satunya yang bersedia untuk menyediakan dan menanggung pembayaran kayu terlebih dahulu;
- Bahwa kayu-kayu olahan milik Yosef Efensius tersebut akan dibeli oleh pemerintah Desa Sungai bening seharga Rp220.000,00 per batang;
- Bahwa uang yang akan digunakan untuk membeli kayu milik Yosef Efensius adalah dana dari anggaran Desa Sungai bening;
- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening sebelumnya tidak mengetahui asal kayu olahan milik Yosef Efensius tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan milik Yosef Efensius yang dipesan oleh pemerintah Desa Sungai Bening belum diserahkan oleh Yosef Efensius kepada pemerintah Desa Sungai bening;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yosef Efensius bukan pengusaha kayu;
- Bahwa Yosef Efensius tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang telah ditarik oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pemerintah Desa Sungai Bening sebelumnya tidak pernah memesan atau membeli kayu dari Yosef Efensius;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa telah diamankan oleh Anggota Tim Kehutanan didalam Kawasan Taman Wisata Alam Gunung Bentarang;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 11.00 Wib ditepi Sungai Gaduh yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menarik kayu olahan jenis belian dengan menggunakan rakit;
- Bahwa kayu olahan jenis belian yang telah ditarik oleh Terdakwa menggunakan rakit sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 300 cm;
- Bahwa Terdakwa menarik kayu olahan dari Sungai Bemban dan dibawa ke Sungai Gaduh Desa Sei. Bening;
- Bahwa cara Terdakwa menarik kayu olahan adalah diangkut dengan alat Bentor dan tali yang diikatkan dibahu kemudian ditarik dari hutan lokasi penebangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibawa ketepi sungai dan dibuatkan rakit untuk dibawa melalui sungai ke tempat tujuan;

- Bahwa yang telah menyuruh Terdakwa untuk menarik kayu olahan adalah Terdakwa Yosef Efensius (dalam berkas terpisah);
- Bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa Yosef Efensius;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan modal sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp,500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menarik kayu olahan tersebut;
- Bahwa modal tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk biaya operasional, biaya makan, paku dan untuk belanja sembako untuk melakukan pengangkutan kayu olahan jenis belian;
- Bahwa untuk upah menarik kayu olahan adalah sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbatang;
- Bahwa upah tersebut belum Terdakwa terima karena sudah ketangkap oleh tim dari kehutanan;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali disuruh oleh Yosef Efensius untuk menarik kayu olahan yaitu pertama pada pertengahan bulan Juli 2019, yang kedua pada akhir bulan Juli 2019 dan ketiga pada tanggal 2 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa kayu olahan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa hanya kayu jenis belian yang Terdakwa tarik dari kawasan hutan lindung Gunung Bentarang tersebut;
- Bahwa peralatan yang telah digunakan Terdakwa untuk menarik kayu olahan tersebut adalah berupa paku, tali Nyolon dan palu dimana yang menyediakan peralatan tersebut adalah Yosef Efensius;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Yosef Efensius mempunyai surat/dokumen yang sah atas kepemilikan kayu olahan yang ditarik oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa kayu olahan jenis Ulin sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m;
- 1 (satu) buah Bentor alat penatik kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota tim kehutanan SPORC pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 11.00 Wib ditepi Sungai Gaduh yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menarik kayu olahan jenis belian dengan menggunakan rakit dari Sungai Bemban dan dibawa ke Sungai Gaduh Desa Sei. Bening;
- Bahwa kayu olahan jenis belian yang telah ditarik oleh Terdakwa menggunakan rakit sebanyak ± 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 300 cm;
- Bahwa cara Terdakwa menarik kayu olahan adalah diangkut dengan alat Bentor dan tali yang diikatkan dibahu kemudian ditarik dari hutan lokasi penebangan selanjutnya dibawa ketepi sungai dan dibuatkan rakit untuk dibawa melalui sungai ke tempat tujuan;
- Bahwa yang telah menyuruh Terdakwa untuk menarik kayu olahan adalah Terdakwa Yosef Efensius (dalam berkas terpisah) dan kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa Yosef Efensius;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan modal sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menarik kayu olahan tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional, biaya makan, paku dan untuk belanja sembako untuk melakukan pengangkutan kayu olahan jenis belian;
- Bahwa untuk upah menarik kayu olahan adalah sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbatang namun belum Terdakwa terima upah tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali disuruh oleh Yosef Efensius untuk menarik kayu olahan yaitu pertama pada pertengahan bulan Juli 2019, yang kedua pada akhir bulan Juli 2019 dan ketiga pada tanggal 2 Agustus 2019;
- Bahwa peralatan yang telah digunakan Terdakwa untuk menarik kayu olahan tersebut adalah berupa paku, tali Nyolon dan palu dimana yang menyediakan peralatan tersebut adalah Yosef Efensius;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Yosef Efensius mempunyai surat/dokumen yang sah atas kepemilikan kayu olahan yang ditarik oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang yang berada di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan proses-proses pengukuhan Kawasan Hutan, dengan proses tahapan ; Proses Penunjukan kawasan hutan, Penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan setelah melihat dan mempelajari titik koordinat Tempat Kejadian Perkara pengangkutan kayu olahan jenis Ulin sebanyak 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m di tepi Sungai Gaduh Daerah Sungai Gaduh pada koordinat 109,64219 BT dan 01,76590 LS, Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian dilakukan telahan, maka titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan jenis Ulin sebanyak 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m dengan cara dirakit melalui sungai di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut dapat diduga melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka telah terjadi perubahan dan kerusakan kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang, dimana secara ekologis kerugian negara akibat perbuatan tersebut tidak dapat dinilai harganya dengan uang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang" ;**
2. **Unsur "Dengan sengaja memiliki, menguasai, mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahny hasil hutan";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di Wilayah Hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di Wilayah Hukum Indonesia; Pengertian Setiap Orang dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur Setiap Orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Terdakwa **PETRUS ROSA VERY anak PETRUS** diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya membenarkan apabila Terdakwa adalah orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apabila unsur Setiap Orang dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memiliki, menguasai, menmgngkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;**

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut, sedangkan pengertian sengaja menurut memori penjelasan kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa ada 3 macam jenis kesengajaan, yakni:

1. Sengaja sebagai maksud, yang artinya apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya.
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian, bahwa bentuk sengaja ini menitikberatkan pada akibat setelah perbuatan itu dilakukan;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi, yang artinyahal ini terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya, walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengenai unsur dengan sengaja tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah didalam perbuatan Terdakwa tersebut, terdapat unsur kesengajaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam delik ini berdasarkan atas bukti- bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota tim kehutanan SPORC pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 11.00 Wib ditepi Sungai Gaduh yang masuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang karena telah manarik kayu olahan jenis belian dengan menggunakan rakit dari Sungai Bemban dan dibawa ke Sungai Gaduh Desa Sei. Bening;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kayu olahan jenis belian yang telah ditarik oleh Terdakwa menggunakan rakit sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 300 cm yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik kayu olahan adalah diangkut dengan alat Bentor dan tali yang diikatkan dibahu kemudian ditarik dari hutan lokasi penebangan selanjutnya dibawa ketepi sungai dan dibuatkan rakit untuk dibawa melalui sungai ke tempat tujuan;

Menimbang, bahwa yang telah menyuruh Terdakwa untuk menarik kayu olahan adalah Terdakwa Yosef Efensius (dalam berkas terpisah) dan kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa Yosef Efensius;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada diberikan modal sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk menarik kayu olahan tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya operasional, biaya makan, paku dan untuk belanja sembako untuk melakukan pengangkutan kayu olahan jenis belian;

Menimbang, bahwa untuk upah menarik kayu olahan adalah sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perbatang namun belum Terdakwa terima upah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali disuruh oleh Yosef Efensius untuk menarik kayu olahan yaitu pertama pada pertengahan bulan Juli 2019, yang kedua pada akhir bulan Juli 2019 dan ketiga pada tanggal 2 Agustus 2019 dengan menggunakan peralatan untuk menarik kayu olahan tersebut adalah berupa paku, tali Nyolon dan palu dimana yang menyediakan peralatan tersebut adalah Yosef Efensius;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Yosef Efensius mempunyai surat/dokumen yang sah atas kepemilikan kayu olahan yang ditarik oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat Ahli bahwa Kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang yang berada di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan proses-proses pengukuhan Kawasan Hutan, dengan proses tahapan ; Proses Penunjukan kawasan hutan, Penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan oenetaoan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Ahli juga telah menjelaskan setelah melihat dan mempelajari titik koordinat Tempat Kejadian Perkara pengangkutan kayu olahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ulin sebanyak 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m di tepi Sungai Gaduh Daerah Sungai Gaduh pada koordinat 109,64219 BT dan 01,76590 LS. Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian dilakukan telahan, maka titik koordinat tersebut masuk dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli juga menjelaskan perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan jenis Ulin sebanyak 20 (Dua Puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 3 m dengan cara dirakit melalui sungai di dalam kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang tersebut dapat diduga melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka telah terjadi perubahan dan kerusakan kawasan Hutan Lindung Gunung Bentarang, dimana secara ekologis kerugian negara akibat perbuatan tersebut tidak dapat dinilai harganya dengan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai timbul rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) batang kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa kayu olahan jenis Ulin sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan untuk kayu telah diangkut/ditarik oleh Terdakwa tanpa adanya ijin, sehingga menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan ke wilayah Hutan

Gunung Bentarang Desa Sui Bening Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas;

- 1 (satu) buah Bentor aiat penatik kayu;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut/menarik kayu olahan tanpa adanya ijin, sehingga menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perusakan hutan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. ***Menyatakan Terdakwa PETRUS ROSA VERY anak PETRUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 25 cm yang merupakan bagian dari barang bukti berupa kayu olahan jenis Ulin sebanyak 20 (dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m;  
***Dikembalikan kepada Wilayah Hutan Gunung Bentarang Desa Sui Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas;***
  - 1 (satu) buah Bentor alat penatik kayu;  
***Dirampas untuk dimusnahkan;***
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh Sri Hasnawati, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Sri Hasnawati, S.H.M.Kn.

II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)